

PENGUMUMAN LELANG PEMBONGKARAN BANGUNAN BERIKUT
PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS

Nomor : 047.1/-076.38

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan perantara Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Sesuai SK Direksi Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 akan melaksanakan lelang berupa Pembongkaran Bangunan berikut Penghapusan Barang, sebagai berikut :

Nama Aset/Barang	: Gedung Sarana Jaya Rawabilal Tebet
Lokasi	: Jl. Tebet Barat IV No.20 RT.08/RW.02 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Jumlah/Jenis	: 1 Paket Bangunan 5 lantai & 1 Basement berikut barang inventaris.
Luas Bangunan	: ± 6.425 M²
Harga Limit keseluruhan	: Rp1.246.800.000 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang jaminan pelaksanaan lelang sebesar Rp124.680.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Peserta Lelang adalah Badan Usaha atau Perorangan;
2. Surat Penawaran agar melampirkan foto copy anggaran dasar perusahaan berikut data pendukung lainnya (jika berbadan hukum) dan foto copy KTP (jika perorangan) yang dikirimkan kepada Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, dengan alamat Gedung Sarana Jaya Lantai 3-4, Jl. Budi Kemuliaan I No.1 Jakarta Pusat;
3. Untuk kelengkapan Surat Penawaran sebagai berikut :
 - a. Surat di tandatangi oleh Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha atau pihak yang diberikan kuasa (melampirkan surat kuasa) dan jika Perorangan ditandatangani atas nama sendiri sesuai dengan KTP;
 - b. Untuk Perusahaan melampirkan (Akta Pendirian berikut perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, Keterangan Domisili);
 - c. Foto Copy dokumen yang disampaikan harus jelas dan terbaca;
 - d. Surat Penawaran ditujukan kepada Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya diatas materai dan cap perusahaan (khusus berbadan hukum);
 - e. Penyampaian nilai penawaran wajib dalam bentuk angka dan huruf, jika terdapat perbedaan maka ditetapkan nilai yang tertinggi sebagai nilai penawaran;

4. Peserta lelang dapat melakukan peninjauan objek lelang untuk dasar penaksiran yang dapat dilaksanakan dengan batas waktu antara tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 pukul 08.30-15.30 WIB, kecuali hari libur pukul 10.00-13.00 WIB;
5. Batas waktu pemasukan Surat Penawaran diterima oleh Panitia paling lambat pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB;
6. Peserta lelang wajib menghadiri pada saat pelaksanaan pembukaan Surat Penawaran dan Penetapan Pemenang yang dijadwalkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 Agustus 2020
Waktu : 09.30-11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Syamsir Iskandar Lantai 4 Gedung Sarana Jaya,
Jl. Budi Kemuliaan I No. 1, Jakarta Pusat.

7. Pemenang lelang tidak diperbolehkan mengalihkan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada pihak lain tanpa persetujuan Perumda Pembangunan Sarana Jaya;
8. Peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam pengumuman lelang ini;
9. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dalam bentuk apapun.

Demikian pengumuman lelang ini disampaikan dan hal-hal lain yang belum jelas dapat menghubungi Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

Jakarta, 13 Agustus 2020

**Panitia Penghapusan dan Penjualan
Aset/Barang Inventaris Milik/Dikuasai
Perumda. Pembangunan Sarana Jaya,**

ttd

Ketua

Tembusan :

- Direksi Sarana Jaya



Lampiran

**PERATURAN DAN PERSYARATAN
LELANG PEMBONGKARAN BANGUNAN BERIKUT PENGHAPUSAN BARANG
INVENTARIS MILIK/DIKUASAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN
SARANA JAYA
YANG TERLETAK DI JL. TEBET BARAT IV RT.08 RW. 02 KELURAHAN TEBET BARAT,
KECAMATAN TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

- a. Pemberi tugas adalah Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya;
- b. Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.

II. PESERTA LELANG

Peserta lelang adalah umum (badan hukum atau perorangan) dan pihak-pihak di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya yang berminat serta memenuhi persyaratan dan ketentuan.

III. OBJEK YANG DILAKSANAKAN PENGHAPUSAN / LELANG

Satu Paket bangunan 5 Lantai + Basement bangunan gedung seluas $\pm 6.425 \text{ M}^2$ berikut barang-barang inventarisasi, terletak di Jalan Tebet Barat IV No.20 Tebet, Jakarta Selatan.

IV. PERIJINAN

Para Peserta Lelang wajib melampirkan Surat Ijin sebagai berikut (khusus yang berbadan hukum):

- a. Surat Ijin Operasi (SIO) untuk Operator Alat Berat
- b. Surat Ijin Layak Operasi (SILO) untuk setiap alat berat yang dipergunakan dilapangan
- c. Surat Ijin lainnya yang dibutuhkan saat pelaksanaan dilapangan.

V. JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Peserta Lelang diwajibkan membayar Uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.124.680.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan akan dikembalikan setelah pekerjaan pembongkaran bangunan selesai 100% sesuai dengan yang dipersyaratkan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan setelah dikurangi biaya-biaya lain atau tagihan yang timbul antara lain listrik, air, telepon (jika ada);

VI. PROSEDUR PENAWARAN PELELANGAN

Penawaran dikirim ke Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pengumuman Lelang.

VII. KEPUTUSAN PENAWARAN LELANG

- a. Penetapan Pemenang lelang dilakukan oleh Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan Nilai Penawaran tertinggi;
- b. Pemenang lelang tidak diperbolehkan mengalihkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya ke pihak lain tanpa persetujuan Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
- c. Keputusan pemenang lelang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. PEMBAYARAN

- a. Pemenang diwajibkan melunasi harga lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan pemenang lelang;
- b. Pemenang lelang diwajibkan membayar Jaminan Pelaksanaan Pembongkaran sebesar Rp.124.680.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Uang Jaminan Pelaksanaan Pembongkaran tersebut akan dikembalikan penuh apabila pelaksanaan pembongkaran telah selesai secara fisik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan pembongkaran antara pemenang lelang dengan Perumda. Pembangunan Sarana Jaya;
- d. Apabila pihak pemenang tidak dapat menyelesaikan pembongkaran dan pembuangan hasil bongkaran secara fisik sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya akan menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pembongkaran dengan menggunakan biaya dari Jaminan Pelaksanaan Pembongkaran yang telah diserahkan;

IX. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBONGKARAN

- a. Jangka waktu pelaksanaan pembongkaran gedung selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Surat Perintah Pembongkaran yang diberikan oleh Panitia Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik/Dikuasai Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya;
- b. Pemenang diwajibkan membongkar bangunan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Pembongkaran dan membuang sisa bongkaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kalender setelah masa pembongkaran berakhir;
- c. Waktu pelaksanaan pembongkaran dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan masalah/alasan yang dapat diterima, dan dapat dipertanggungjawabkan Panitia.

X. KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBONGKARAN

- a. Bangunan yang akan dibongkar adalah 1 (satu) unit bangunan sebagaimana tersebut pada Romawi III, baik yang berada diatas tanah maupun yang berada didalam tanah (pasangan pondasi dan lain-lain) (tidak termasuk Listrik dan Air), dengan batasan pembongkaran pada sisi barat, timur, utara, selatan serta kedalaman maksimal ± 2 M' dari muka tanah sehingga lahan siap untuk dibangun kembali;

- b. Pemenang lelang/pelaksana pembongkaran harus berusaha mengamankan barang maupun komponen bangunan yang tidak dibongkar, agar tetap kondisi baik, dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kelalaian dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemenang lelang yang akan diperhitungkan dengan jaminan lelang;
- c. Pemenang lelang/pelaksana pembongkaran harus selalu berkoordinasi dengan pengawas pembongkaran dan mengatur pelaksanaan pembongkaran sedemikian rupa, sehingga kegiatan tenaga kerja, pengangkutan dan lain-lain dalam pelaksanaan pembongkaran ini tidak mengganggu kegiatan rutin Instansi atau orang yang berada di sekitar bangunan yang dibongkar. Apabila terjadi gangguan terhadap fasilitas umum atau bangunan sekitar lokasi pembongkaran maka menjadi tanggung jawab Pemenang lelang/pelaksana pembongkaran;
- d. Pelaksanaan pembongkaran menggunakan Peralatan dan Material yang baik untuk lingkungan proyek dan maksimal umur peralatan dan material tidak lebih dari 5 tahun atau masih layak pakai minimal 80% kelayakannya. Selain itu pelaksanaan pembongkaran tidak diijinkan menggunakan bahan peledak;
- e. Semua barang bongkaran baik berharga maupun tidak berharga menjadi pemilik pemenang lelang, karena itu barang bongkaran ini harus segera diamankan dan diangkut keluar lokasi bangunan yang dibongkar;
- f. Pembongkaran dinyatakan selesai secara fisik apabila lahan bekas bangunan yang dibongkar sudah berupa hamparan tanah yang ketinggiannya setara dengan ketinggian tanah disekitarnya;
- g. Pemenang lelang /pelaksana pembongkaran harus menjaga keamanan, keutuhan jalan, halaman dan prasarana lingkungan bangunan yang dibongkar dan sekitarnya dengan melakukan :
 - 1) Penjagaan yang dilakukan dengan baik secara terus menerus selama berlangsungnya pekerjaan atas bahan, peralatan, mesin, dan alat-alat kerja yang disimpan dilapangan.
 - 2) Kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian atas barang-barang tersebut menjadi tanggungjawab Pemenang Lelang/Pelaksana pembongkaran.
- h. Selama pelaksanaan pembongkaran diwajibkan selalu memperhatikan kebersihan serta ketertiban diantaranya :
 - 1) Selama pelaksanaan pembongkaran lokasi harus selalu dalam keadaan bersih
 - 2) Penimbunan/ penyimpanan barang bahan dan peralatan harus diatur sedemikian rupa agar memudahkan pemeriksaan dan tidak mengganggu pekerjaan
- i. Pelaksana Pembongkaran harus memperhatikan dan melaksanakan Keamanan Keselamatan Kerja (K3);
- j. Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan pembongkaran berupa biaya koordinasi atau biaya-biaya dalam bentuk lainnya menjadi tanggung jawab pemenang lelang/pelaksana pembongkaran sepenuhnya.
- k. Pemenang Lelang/pelaksana pembongkaran harus melaporkan kegiatan pembongkaran apabila terdapat kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pembongkaran.

